



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 47 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN USER ANALIS, KOORDINATOR, DAN SUPERVISOR
PENGGUNA APLIKASI SIMAN V.2 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : a. Bahwa Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah Mengembangkan Aplikasi SIMAN V.2 untuk Mendukung proses pengelolaan BMN yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu melakukan persiapan migrasi data dan hak akses user terkait untuk kelancaran implementasi SIMAN V.2;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan User Analis, Koordinator, dan Supervisor Pengguna Aplikasi SIMAN V.2 Pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2021;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/MK.6/2022 tentang Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.6/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/MK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PENETAPAN USER ANALIS, KOORDINATOR, DAN SUPERVISOR PENGGUNA APLIKASI SIMAN V.2 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS.

KESATU : Menetapkan User Analis, Koordinator, dan Supervisor Pengguna Aplikasi SIMAN V.2 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat dan/atau Pegawai sebagaimana daftar terlampir melaksanakan tugas sebagai User Aplikasi SIMAN V.2 sesuai peran atau role nya bertugas :

- a. Supervisor melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator;
- b. Supervisor mengajukan Permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang;
- c. Koordinator menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
- d. Koordinator Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN Kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- e. Koordinator melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang di ajukan Analisis;

- f. Koordinator menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor;
- g. Analisis membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
- h. Analisi menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
- i. Analisis memperbaiki dan melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN
- j. Analisi melakukan Perekaman dan pemutakhiran data;
- k. Analisis meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 01 Juli 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas,

ttd

H. Nailul Azmi

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM



ERLINA
NIP. 19840412200910 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 47 TAHUN 2026
TANGGAL : 01 Juli 2026
TENTANG : PENETAPAN USER ANALIS, KOORDINATOR, DAN SUPERVISOR
PENGGUNA APLIKASI SIMAN V.2 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**DAFTAR NAMA USER ANALIS, KOORDINATOR, DAN SUPERVISOR
PENGGUNA APLIKASI SIMAN V.2 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	ROLE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. Nailul Azmi	197008122005011009	Sekretaris KPU	Supervisor
2.	Intan Permata Sari	198301182010122001	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
3.	Anelia	198606132014072001	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Analisis

Ditetapkan di : Muara Beliti
Padatanggal : 01 Juli 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas,

ttd

H. Nailul Azmi

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM



ERLINA
NIP. 19840112200910 2 001